

**Jakarta, 15 November 2021**

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di-  
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI	..... <i>Pemohon.</i>
Hari	..... <i>Minggu</i>
Tanggal	..... <i>14 November 2021</i>
Jam	..... <i>21.36 WIB</i>
<i>(online - sipel.mki.id)</i>	

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EUIS KURNIASIH**  
Pekerjaan : Tentara Nasiona Indonesia (Pensiun)  
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Saptamarga A-53, RT/RW. 003/004, Kel. Campaka, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon "I"**.

2. Nama : **JERRY INDRAWAN G, S.IP., M.Si(Han)**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Pulo Sirih Utara Dalam 7 Blok DA No.  
156A, RT/RW. 006/014, Kel/Des. Pekayon  
Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa  
Barat.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

3. Nama : **HARDIANSYAH**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl.Terusan Cikutra Baru No. 4A1,  
RT/RW.003/005, Kel/Des. Neglasari, Kec.  
Cibeunying Kaler, Kota Bandung Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon "III"**.

4. Nama : **A. ISMAIL IRWAN MARZUKI, S.H.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Pengayoman Komp. Taman Permata Sari 2,  
RT/RW. 003/003, Kel/Desa. Buakana, Kec.  
Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**".

5. Nama : **BAYU WIDIYANTO**  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia  
Alamat : Serpong Green Park Blok N 17, RT/RW.  
004/023, Kel/Des. Serua, Kec. Ciputat, Kota  
Tangerang Selatan Banten.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**".

Untuk selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V** disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **11 November 2021** (*terlampir*) memberikan kuasa kepada:

**IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.,M.H.,**  
**ADE YAN YAN HASBULLAH, S.H.,**  
**KURNIAWAN, S.H.,M.H.,**

Para Advokat yang tergabung dalam **itp & associates Law Office** yang beralamat di Graha Mampang Lantai 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan 12760. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **para Pemohon**.

Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439), yang untuk selanjutnya disebut "**UU 34/2004**":

**Pasal 53:**

*Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama.*

### **Pasal 71 huruf a:**

*Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, diatur sebagai berikut:*

- a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI;*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang untuk selanjutnya disebut "**UUD 1945**":

### **Pasal 27:**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

### **Pasal 28D ayat (1):**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Dengan dasar sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

*lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*  
*dan*
- e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013))”.*

5. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of*

*constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Pemohon dalam menguji ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf UU 34/2004 terhadap UUD 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan WNI;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. lembaga negara”.*

10. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan persyaratan tentang adanya kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

11. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021):

- (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
- (2) *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
  - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*



- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

12. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 jo. Pasal 4 PMK 2/2021 dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)."*

13. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemohon I pernah aktif sebagai Prajurit (Perwira) wanita yang bertugas di TNI Angkatan Darat

(Kowad). Pada tahun 2018, Pemohon I berusia 57 (lima puluh tujuh), sehingga memperoleh masa persiapan pensiun (MPP) guna mencari pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun. Pada tahun 2019, Pemohon I yang berusia 58 (lima puluh delapan) tahun resmi diberhentikan dengan hormat karena menjalani masa pensiun (selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat) dengan pangkat akhir Letkol, Cpm (K) (Har)/593332 dan berdinasi di kesatuan terakhir pada Pusdikpom Kodiklatad serta pernah menduduki jabatan sebagai Guru Militer (Gumil) Golongan VI Depbintahmil, Kesatuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Mayor Cpm (K) (Har)/593332;

14. Bahwa norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 pada pokoknya mengatur usia pensiun seorang Prajurit TNI. Bagi Perwira usia pensiun paling tinggi 58 tahun dan bagi bintara dan tamtama usia pensiun paling tinggi 53 tahun. Jika dibandingkan dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tidak ada perbedaan usia pensiun berdasarkan kepangkatan, melainkan seluruh anggota Polri usia pensiunnya paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun (vide Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002);
15. Bahwa perbedaan selanjutnya yaitu anggota Polri yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan, dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, sedangkan Prajurit TNI meskipun mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan serta sedang menduduki jabatan

tertentu tetap pensiun pada usia 58 (lima puluh delapan) dan tidak dipertahankan atau diperpanjang;

16. Bahwa meskipun mempunyai tugas yang berbeda, institusi TNI dan Polri merupakan alat negara yang dimaksudkan demi tercapainya salah satu tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya dengan berlakunya norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 menimbulkan perlakuan yang berbeda antara Prajurit TNI dengan anggota Polri, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon I dalam hal bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 menutup kesempatan Pemohon I untuk dipertahankan atau diperpanjang sebagai Prajurit TNI, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai prajurit TNI sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
17. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat ini Pemohon berprofesi sebagai Dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan telah mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Sebagai Dosen, Pemohon aktif dan *concern* terhadap isu-isu seputar pertahanan dan keamanan negara, khususnya isu yang

berkaitan dengan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dapat dilihat dari beberapa karya ilmiah diantaranya dalam bentuk Jurnal dan Buku serta beberapa pendapat yang dimuat dalam media digital. Aktivitas Pemohon II tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap institusi TNI agar menjadi lebih baik dan ideal ke depannya serta sebagai wujud nyata dari implementasi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan:

*Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*

18. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
19. Bahwa Pemohon II juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";

20. Bahwa Pemohon II sebagai warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang aktif dan *concern* terhadap isu-isu seputar pertahanan dan keamanan negara, khususnya isu yang berkaitan dengan TNI, agar menjadi lebih baik dan menemukan bentuk idealnya, khususnya mengenai kesejahteraan termasuk namun tidak terbatas pada persoalan usia pensiun dari Prajurit TNI. Oleh karena itu Pemohon II memiliki kepentingan konstitusional terhadap keberadaan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang menurut Pemohon II bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian syarat *legal standing* sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2009 telah terpenuhi oleh Pemohon II;
21. Bahwa norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menimbulkan adanya perbedaan pengaturan usia pensiun antara Prajurit TNI dengan anggota Polri. Menurut Pemohon II, Perbedaan tersebut tidak relevan, mengingat institusi TNI dan Polri sama-sama merupakan alat negara yang mempunyai tanggung jawab sama besarnya guna mencapai salah satu tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Vide Pasal 30 ayat (2) (3) dan (4) UUD 1945). Bahkan, TNI dalam kondisi tertentu, dapat membantu tugas Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. (vide Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU 2/2002). Selain itu, Penyetaraan usia pensiun dengan anggota Polri menjadi pembanding yang perlu

disampaikan mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara (vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, halaman 30). Oleh karenanya keberadaan norma *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, khususnya kesejahteraan prajurit TNI;

22. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kedudukan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam pengujian suatu undang-undang sebagai pembayar pajak (*tax payer*) telah dianggap oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai *legal standing* sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Nomor 003/PUU-I/2003, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014;

23. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi menganggap pembayar pajak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah mensyaratkan harus terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU 34/2004 setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana diketahui, sumber dari APBN salah satunya dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara (vide Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);
25. Bahwa norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang mengatur tentang batas maksimum usia pensiun 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 Tahun bagi Perwira membuat usia pensiun Prajurit TNI lebih cepat dari usia pensiun anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika merujuk pada usia produktif di Indonesia, usia pensun Prajurit TNI tersebut relatif masih jauh di bawah usia produktif yang menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020 yaitu 15-64 tahun. Kemungkinan penambahan usia pensiun Bintara dan Tamtama dari 53 (lima puluh tiga) menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun akan berimplikasi dapat dipertahankannya sekitar 10.000 s.d. 11.000 prajurit

TNI dari pensiun setiap tahunnya. Prajurit tersebut diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan prajurit di satuan-satuan baru sesuai dengan rencana pengembangan struktur organisasi TNI. Organisasi TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia serta melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 (dua puluh tiga) Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A (vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, halaman 28);

26. Bahwa dengan kata lain, dengan usia pensiun Prajurit TNI Bintara dan Tamtama saat ini, terdapat sekitar 10.000 s.d. 11.000 prajurit TNI yang berusia 53 tahun yang akan pensiun. Hal ini tentu akan memengaruhi kekuatan TNI (jumlah personel menjadi indikator kekuatan militer menurut *Global Power*) dalam menjalankan tugasnya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (vide Pasal 7 ayat (1) UU 34/2004). Oleh karenanya norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapatkan



- perlindungan dari Negara c.q TNI sebagai bagian dari bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 jo. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
27. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon tersebut di atas, apabila norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: **"ketentuan usia pensiun pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan"**, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi;
28. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dan Putusan MK No.006/PUU- III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 PMK 2/2021, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### **III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON (POSITA)**

29. Bahwa salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pertahanan dan keamanan negara wajib untuk diusahakan, bukan hanya negara yang mewajibkan dirinya, warga negara diberikan hak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (vide Pasa 30 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945);
30. Bahwa meskipun mempunyai tugas yang berbeda, namun institusi TNI dapat membantu tugas Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (vide Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU 34/2004). Hal ini menunjukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara harus berjalan secara beriringan dan simultan serta seimbang agar salah satu tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi terwujud;

31. Bahwa peningkatan dan efektivitas kinerja serta kemajuan suatu institusi sangat dipengaruhi dari produktivitas sumber daya manusia di dalam institusi tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas sumber daya manusia adalah faktor usia, termasuk dalam lingkup institusi TNI dan Polri;
32. Bahwa usia produktif menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tahun 2020 yaitu 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun. Data tersebut menjadi rujukan penentuan batas usia pensiun seperti pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menentukan batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi (vide Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);
33. Bahwa selain ASN, penentuan batas usia maksimum anggota Polri juga bersesuaian (tidak melebihi batas maksimum) pada batas maksimum usia produktif sebagaimana data BPS, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU 2/2002);
34. Bahwa batas maksimum usia pensiun Prajurit TNI berdasarkan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 adalah 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perwira. Batas maksimum usia pensiun Prajurit TNI tersebut juga masih bersesuaian dengan batas

maksimum usia produktif, namun usia pensiun prajurit TNI tersebut masih jauh dengan batas maksimum usia produktif (64 tahun). Sehingga Sumber Daya Manusia Prajurit TNI yang masih produktif tidak dapat lagi berkontribusi untuk negara, karena harus pensiun. Sangat disayangkan prajurit TNI yang masih produktif tersebut justru dikaryakan oleh pihak non-negara;

35. Bahwa apabila dicermati, terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun Prajurit TNI dengan anggota Polri. Pengaturan usia pensiun anggota Polri tidak dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan, melainkan berlaku untuk seluruh anggota Polri yaitu, usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun (vide Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002);
36. Bahwa perbedaan selanjutnya yaitu, anggota Polri yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Polri, dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, sedangkan Prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama harus pensiun pada usia 53 tahun (lima puluh tiga) dan bagi perwira harus pensiun pada usia 58 (lima puluh delapan) dan tidak dapat dipertahankan atau diperpanjang;
37. Bahwa berbeda ketika masih berlakunya Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (UU 2/1988), Prajurit TNI dengan pangkat kolonel atau yang lebih tinggi (Perwira) dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun;

38. Bahwa jika perpanjangan usia pensiun yang diterapkan anggota Polri berbasis pada keahlian khusus dan kebutuhan, maka Prajurit TNI baik Perwira, Bintara dan Tamtama sesungguhnya telah memenuhi unsur keahlian khusus dan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh adanya pasukan khusus di dalam institusi TNI seperti Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus TNI) yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI (vide Pasal 46B Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia);
39. Bahwa selain itu, dapat juga dilihat keahlian khusus Prajurit TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan (vide Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 12 UU 34/2004) yang dibuktikan dengan ditunjuknya Perwira aktif yaitu Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito, S.E.,M.M., sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/10444421/profil-ganip-warsito-kepala-bnpb-baru-yang-punya-segudang-pengalaman?page=all>);

40. Bahwa oleh karena keahlian khusus dan dibutuhkan sudah *inheren* dalam diri seorang Prajurit TNI, namun disatu sisi keahlian khusus dimaksud dalam UU 34/2004 belum mengatur secara spesifik kriteria keahlian khusus, maka pendekatan yang digunakan untuk penentuan perpanjangan usia pensiun menggunakan pendekatan jabatan tertentu khususnya berlaku pada Perwira TNI, sebagaimana yang pernah diberlakukan di dalam UU 2/1988. Perwira TNI yang menduduki jabatan tertentu dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan memiliki keahlian khusus, oleh karena tidak mungkin Perwira TNI tidak memiliki keahlian khusus menduduki jabatan tertentu;
41. Bahwa Penyetaraan dengan Polri menjadi pembanding yang perlu disampaikan mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, halaman 30);
42. Bahwa telah jelas norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 telah menimbulkan perbedaan perlakuan antara Prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara yang menjalankan usaha pertahanan dan keamanan negara (kekuatan utama), telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945. Selain itu, norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menutup kesempatan Perwira TNI untuk dipertahankan atau diperpanjang dalam tugas TNI. Oleh karena itu **“ketentuan usia pensiun pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan”**;

43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“ketentuan usia pensiun pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan”**.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: ***“ketentuan usia pensiun pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan”***,
3. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara,

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**  
**itp & associates Law Office**



**IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.,M.H.,**



**KURNIAWAN, S.H.,M.H.,**



**ADE YAN YAN HASBIULLAH, S.H.,**